

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 31 TAHUN 2003

TENTANG

PENETAPAN BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA

MENTERI PERHUBUNGAN

Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin adanya transparansi, independensi dan Prinsip keadilan dalam penyelenggaraan telekomunikasi, dan sebagai Pelaksanaan penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, perlu ditetapkan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia dengan Keputusan Menteri Perhubungan:

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement On Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
 5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
 6. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah Diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang selanjutnya disebut BRTI adalah Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan Komite Regulasi Telekomunikasi.
2. Komite Regulasi Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Komite adalah sekelompok orang yang memenuhi syarat yang ditetapkan dengan tugas bersama-sama Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi menjalankan tugas BRTI;
3. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung Jawab di bidang telekomunikasi;
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang ruang lingkup dan fungsinya membidangi telekomunikasi;
5. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang ruang lingkup dan fungsinya membidangi telekomunikasi;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya BRTI adalah untuk lebih menjamin adanya transparansi, independensi, dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi baik

dalam fungsi pengaturan, pengawasan penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya BRTI adalah untuk meningkatkan kinerja pelayanan dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 4

Menteri mempunyai kewenangan pembinaan telekomunikasi meliputi fungsi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 5

Untuk penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, Menteri melimpahkan fungsi pengaturan, pengawasan dan pengendalian kepada BRTI.

BAB IV

BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BRTI mempunyai tugas :

- a. Pengaturan, meliputi penyusunan dan penetapan ketentuan Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, yaitu :
 - 1) perizinan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
 - 2) standar kinerja operasi;
 - 3) standar kualitas layanan;
 - 4) biaya interkoneksi;
 - 5) standar alat dan perangkat telekomunikasi.
- b. Pengawasan terhadap penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan Penyelenggaraan jasa telekomunikasi, yaitu :

- 1) kinerja operasi;
 - 2) persaingan usaha;
 - 3) penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi.
- c. Pengendalian terhadap penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, yaitu :
- 1) penyelesaian perselisihan antar penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi;
 - 2) penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi;
 - 3) penerapan standar kualitas layanan.

Pasal 7

BRTI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bebas dari pengaruh kekuasaan dan atau kepentingan pihak lain.

Pasal 8

Keputusan BRTI dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 9

BRTI melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri setiap 3 (tiga) bulan atau apabila diperlukan.

BAB V

KOMITE REGULASI TELEKOMUNIKASI

Pasal 10

Komite terdiri dari 5 (lima) orang Anggota dengan komposisi 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota dan 4 (empat) orang anggota.

Pasal 11

- 1) Ketua Komite dijabat oleh Direktur Jenderal
- 2) Masa kerja anggota Komite selain Ketua Komite adalah selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja.

Pasal 12

Anggota Komite diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 13

- 1) Anggota Komite harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Pada saat pengangkatan pertama berusia setinggi-tingginya 65 Tahun;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Pakar yang profesional dalam disiplin ilmu telekomunikasi. Teknologi informasi, ekonomi, hukum atau ilmu sosial lainnya;
 - e. Tidak mempunyai kepemilikan saham langsung maupun tidak langsung pada penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi;
 - f. Tidak merangkap jabatan sebagai Direksi, atau Komisaris atau pengawai pada penyelenggara telekomunikasi, dan
 - g. Bukan anggota partai politik, atau anggota TNI atau Polri yang masih aktif.
- 2) Anggota Komite berakhir masa kerjanya karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. Menderita sakit yang tidak memungkinkan melaksanakan tugas berdasarkan keterangan dari instansi yang berwenang;
 - d. Berstatus sebagai terpidana yang ditetapkan berdasarkan keputusan hakim pada pengadilan tingkat pertama;
 - e. Bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia;
 - f. Berakhir masa kerjanya.

Pasal 14

- 1) Setiap pengambilan Keputusan Komite dilakukan secara kolegal.
- 2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak melalui pemungutan suara (voting).

Pasal 15

Setiap Kesepakatan Komite harus :

- a. Melalui proses pertimbangan yang memperhatikan masukan berupa pendapat dan pemikiran yang berkembang dalam masyarakat;
- b. Menjamin transparansi, independensi dan memenuhi rasa keadilan.

Pasal 16

Untuk kelancaran tugas yang bersifat administratif, Komite dapat dibantu oleh Sekretariat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Keputusan ini, semua peraturan perundang-undangan yang setara atau lebih rendah dari Keputusan ini yang mengatur mengenai penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Keputusan ini.

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 11 JULI 2003

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPR RI;
2. Ketua Komisi IV DPR RI;
3. Para Menteri Kabinet Gotong Royong;
4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
5. Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal, Departemen Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN

ttt

KALALO NUGROHO
NIP. 120105105